

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan 8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 9. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan 11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan) 13. Peraturan Presiden Nomor 097 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714
----	-------------	---

	<ol style="list-style-type: none">20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 162/KEPMEN-KP/SJ/2015 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/KEPMEN-KP/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan29. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional30. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2020 tentang mekanisme perhitungan kuota sumber daya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan di WPP NRI31. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 26/KEP- DJPT/2020 tentang kuota sumberdaya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia 71132. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 25/KEP- DJPT/2020 tentang kuota sumberdaya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia 71233. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 24/KEP- DJPT/2020 tentang kuota sumberdaya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia 71334. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 23/KEP- DJPT/2020 tentang kuota sumberdaya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia 71435. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 22/KEP- DJPT/2020 tentang kuota sumberdaya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia 71536. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 21/KEP- DJPT/2020 tentang kuota sumberdaya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia 716
--	---

		<p>37. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 20/KEP- DJPT/2020 tentang kuota sumberdaya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia 717</p> <p>38. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 19/KEP- DJPT/2020 tentang kuota sumberdaya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia 718</p> <p>39. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 29/KEP- DJPT/2020 tentang kuota sumberdaya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia 571</p> <p>40. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 28/KEP- DJPT/2020 tentang kuota sumberdaya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia 572</p> <p>41. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 27/KEP- DJPT/2020 tentang kuota sumberdaya ikan dan kuota usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia 573</p> <p>42. Surat Edaran Nomor B.19334/DJPT/PI.410.D4/XII/2019 Tentang Dokumen Elektronik Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP/SIPI/SIKPI)</p>
2.	PERSYARATAN	<p>SIUP BARU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mencantumkan NIB dan NPWP; dan 2. Melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Usaha, yang meliputi rencana investasi, rencana Kapal Perikanan, dan rencana operasional; b. surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk Korporasi; c. pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi; d. foto orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi terbaru berwarna berukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah; e. specimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi; dan f. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi. <p>SIUP PERUBAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mencantumkan NIB, NPWP, nomor SIUP, nomor kartu pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, dan alasan perubahan untuk semua jenis perubahan; dan 2. melampirkan rencana usaha hanya untuk jenis perubahan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perluasan Usaha; b. Pengurangan Usaha; c. daerah Penangkapan Ikan; d. Pelabuhan Pangkalan; e. Pelabuhan Muat; f. pelabuhan negara tujuan; g. fungsi kapal; dan/atau h. Alat Penangkapan Ikan.

		<p>3. foto terbaru berwarna berukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah, hanya untuk jenis perubahan penanggung jawab Korporasi;</p> <p>4. spesimen tanda tangan penanggung jawab Korporasi, hanya untuk jenis perubahan penanggung jawab Korporasi;</p> <p>5. surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, hanya untuk jenis perubahan Pemilik Manfaat; dan</p> <p>6. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi untuk semua jenis perubahan.</p>
3.	MEKANISME	Secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) yang bisa diakses melalui website www.perizinan.kkp.go.id
4.	PROSEDUR	<p>a. Penilaian terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dan verifikasi teknis</p> <p>b. Penerbitkan SPP-PPP</p> <p>c. Pemohon harus membayar SPP-PPP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.</p> <p>d. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum.</p> <p>e. Penerbitan SIUP Elektronik</p> <p>f. Apabila permohonan SIUP tidak diterima atau hasil verifikasi teknis tidak sesuai maka penolakan akan disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam disertai alasan.</p>
5.	WAKTU PROSES	4 (empat) jam
6.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
7.	PRODUK	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Elektronik
8.	PENGADUAN	<p>a. WhatsApp center /SMS Center: 08119550888</p> <p>b. Website: www.perizinan.kkp.go.id</p> <p>c. Email: pengaduan.ditpdk@kkp.go.id</p> <p>d. Kotak Pengaduan dan saran di PTSP KKP</p> <p>e. Ruang Pengaduan/konsultasi</p>
9.	SARANA DAN PRASARANA	<p>a. Aplikasi perizinan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)</p> <p>b. WhatsApp center</p> <p>c. Ruang Tunggu/Konsultasi yang nyaman</p> <p>d. Toilet yang bersih dan memadai</p> <p>e. Tempat Parkir Kendaraan Gratis</p> <p>f. Kantin</p> <p>g. Ruang Laktasi</p>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	Kompetensi pelaksana pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing pelaksana
11.	JUMLAH PELAKSANA	<p>Jumlah pelaksana Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang terkait langsung dengan pelayanan Penerbitan SIUP sebanyak 9 (sembilan) orang.</p> <p>Terdiri dari 6 (enam) PNS dan 3 (tiga) tenaga kontrak</p>
12.	JAMINAN PELAYANAN	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menjamin pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan Kebijakan Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

13.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none">• Secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam setahun, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan melakukan audit internal SMM ISO 9001:2015• Aturan dan mekanisme pelaksanaan audit internal dijelaskan dalam SOP Audit Internal
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ul style="list-style-type: none">• Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pengguna layanan melalui Motto Layanan dan Kebijakan Mutu• Data pemohon tersimpan pada server yang diselenggarakan dan dilakukan pemeliharaan• Kerahasiaan data pemohon
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none">• Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam Sasaran Mutu yang merupakan target kinerja pelayanan• Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui Survey Kepuasan Masyarakat

Direktur Perizinan dan Kenelayanan



Dr. Ir. Ridwan Mulyana, M.T
NIP. 197112122001121003

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)

1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 19823. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik7. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan9. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)13. Peraturan Presiden Nomor 097 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714
----	-------------	---

		<p>20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan</p> <p>21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan</p> <p>22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.</p> <p>25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas</p> <p>26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 162/KEPMEN-KP/SJ/2015 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia</p> <p>28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/KEPMEN-KP/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan</p> <p>29. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional</p> <p>30. Surat Edaran Nomor B.19334/DJPT/PI.410.D4/XII/2019 Tentang Dokumen Elektronik Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP/SIPI/SIKPI)</p>
2.	PERSYARATAN	<p>SIPI baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIUP, dan Pelabuhan Pangkalan; b. Pakta Integritas; Resume CF terakhir (untuk mengetahui tahun CF terakhir & komponen API) c. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi yang menyatakan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal Penangkap Ikan yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan Penangkapan Ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); 2. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan. <p>SIPI Perubahan :</p> <p>Dikarenakan perubahan SIUP, BKP, daerah penangkapan ikan, pelabuhan pangkalan, pelabuhan negara tujuan dan/atau identitas nakhoda, untuk Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di laut lepas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIPI yang akan diubah, alasan, dan rencana perubahan;

		<p>b. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi</p> <p>c. Implementasi Pakta Integritas</p> <p>SIPI Perpanjangan :</p> <p>a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIUP, nomor SIPI yang akan diperpanjang, dan NPWP;</p> <p>b. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi;</p> <p>c. Implementasi Pakta Integritas, Resume CF terakhir (untuk mengetahui tahun CF terakhir & komponen API)</p> <p>Tambahan persyaratan SIPI yang akan beroperasi di Laut Lepas :</p> <p>a. mencantumkan : (1) identitas nahkoda (seamen book & foto nahkoda) ; dan (2) pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan port state measure agreement, apabila akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain;</p> <p>b. melampirkan daftar perwira kapal dan sertifikat ahli nautika Kapal Penangkap Ikan dan ahli teknika Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki perwira kapal.</p>
3.	MEKANISME	Secara Online melalui aplikasi Sistem Perizinan Layanan Cepat (SILAT) yang bisa diakses melalui website www.perizinan.kkp.go.id
4.	PROSEDUR	<p>a. Verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan</p> <p>b. Evaluasi terhadap data dan informasi yang tercantum dalam SIUP, BKP, dan pakta integritas.</p> <p>c. Penerbitan SPP-PHP</p> <p>d. Pemohon harus membayar SPP-PHP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.</p> <p>e. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum.</p> <p>f. Penerbitan SIPI Elektronik.</p> <p>g. Apabila permohonan SIPI tidak diterima atau hasil evaluasi ditolak, maka penolakan akan disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam disertai alasan</p>
5.	WAKTU PROSES	4 (empat) jam
6.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
7.	PRODUK	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Elektronik
8.	PENGADUAN	<p>a. WhatsApp center /SMS Center: 08119550888</p> <p>b. Website: www.perizinan.kkp.go.id</p> <p>c. Email: pengaduan.ditpdk@kkp.go.id</p> <p>d. Kotak Pengaduan dan saran di PTSP KKP</p> <p>e. Ruang pengaduan/konsultasi</p>

9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Aplikasi perizinan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) b. WhatsApp center c. Ruang Tunggu/Konsultasi yang nyaman 	<ul style="list-style-type: none"> d. Toilet yang bersih dan memadai e. Tempat Parkir Kendaraan Gratis f. Kantin g. Ruang Laktasi
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	Kompetensi pelaksana pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing pelaksana	
11.	JUMLAH PELAKSANA	Jumlah pelaksana Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang terkait langsung dengan pelayanan Penerbitan SIPI sebanyak 11 (Sebelas) orang Terdiri dari 7 (Tujuh) orang PNS dan 4 (Empat) orang tenaga kontrak	
12.	JAMINAN PELAYANAN	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menjamin pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan Kebijakan Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> • Secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam setahun, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan melakukan audit internal SMM ISO 9001:2015 • Aturan dan mekanisme pelaksanaan audit internal dijelaskan dalam SOP Audit Internal 	
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pengguna layanan melalui Motto Layanan dan Kebijakan Mutu • Data pemohon tersimpan pada server yang diselenggarakan dan dilakukan pemeliharaan • Kerahasiaan data pemohon 	
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam Sasaran Mutu yang merupakan target kinerja pelayanan • Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui Survey Kepuasan Masyarakat 	

Direktur Perizinan dan Kenelayanan



Dr.Ir Ridwan Mulyana, M.T
NIP. 197112122001121003

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)

1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 19823. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik7. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan9. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)13. Peraturan Presiden Nomor 097 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714
----	-------------	---

		<p>20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan</p> <p>21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan</p> <p>22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.</p> <p>25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas</p> <p>26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 162/KEPMEN-KP/SJ/2015 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia</p> <p>28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/KEPMEN-KP/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan</p> <p>29. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional</p> <p>30. Surat Edaran Nomor B.19334/DJPT/PI.410.D4/XII/2019 Tentang Dokumen Elektronik Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP/SIPI/SIKPI)</p>
2.	PERSYARATAN	<p>SIKPI baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIUP, muatan yang diangkut, dan Pelabuhan Pangkalan; b. pakta Integritas; Resume CF terakhir (untuk mengetahui tahun CF terakhir); c. perjanjian kerja sama antara pemilik Kapal Pengangkut Ikan dengan pemilik Kapal Penangkap Ikan yang tidak dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap => untuk Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan di daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan d. mencantumkan Pelabuhan Muat sebagaimana tercantum dalam SIUP => bagi Kapal Pengangkut Ikan yang akan beroperasi dari Pelabuhan Pangkalan dan/atau Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan e. mencantumkan pelabuhan negara tujuan dan identitas nakhoda => bagi Kapal Pengangkut Ikan yang akan beroperasi dari Pelabuhan Pangkalan ke pelabuhan negara tujuan f. surat pernyataan bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi yang menyatakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal Pengangkut Ikan yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing);

		<p>2. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.</p> <p>SIKPI Perubahan : Dikarenakan perubahan SIUP, BKP, Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya, Pelabuhan Pangkalan/Muat, Pelabuhan Tujuan, identitas nakhoda :</p> <ol style="list-style-type: none"> mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIKPI yang akan diubah, alasan, dan rencana perubahan; melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi Implementasi Pakta Integritas <p>SIKPI Perpanjangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIUP, nomor SIKPI yang akan diperpanjang, dan NPWP; surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi; perjanjian kerja sama antara pemilik Kapal Pengangkut Ikan dengan pemilik Kapal Penangkap Ikan yang tidak dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap, untuk Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan di daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan Implementasi Pakta Integritas; Resume CF terakhir (untuk mengetahui tahun CF terakhir); <p>Tambahan persyaratan SIKPI yang akan beroperasi di Laut Lepas :</p> <ol style="list-style-type: none"> mencantumkan identitas nakhoda (seamen book & foto nakhoda) dan pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan port state measure agreement, apabila akan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan negara tujuan; melampirkan : (1) daftar perwira kapal dan sertifikat ahli nautika Kapal Penangkap Ikan dan ahli teknika Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki perwira kapal; dan (2) perjanjian kerja sama antara pemilik Kapal Pengangkut Ikan dengan pemilik Kapal Penangkap Ikan yang tidak dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap, untuk Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan di daerah Penangkapan Ikan di Laut Lepas ke Pelabuhan Pangkalan atau pelabuhan negara tujuan
3.	MEKANISME	Secara Online melalui aplikasi Sistem Perizinan Layanan Cepat (SILAT) yang bisa diakses melalui website www.perizinan.kkp.go.id
4.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> Verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan Evaluasi terhadap data dan informasi yang tercantum dalam SIUP, BKP, dan pakta integritas. Penerbitan SPP-PPP Pemohon harus membayar SPP-PPP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. Penerbitan SIKPI Elektronik. Apabila permohonan SIPI tidak diterima atau hasil evaluasi ditolak, maka penolakan akan disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam disertai alasan

5.	WAKTU PROSES	4 (empat) jam
6.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
7.	PRODUK	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Elektronik
8.	PENGADUAN	<ul style="list-style-type: none"> a. WhatsApp center /SMS Center: 08119550888 b. Website: www.perizinan.kkp.go.id c. Email: pengaduan.ditpdk@kkp.go.id d. Kotak Pengaduan dan saran di PTSP KKP e. Ruang Pengaduan/konsultasi
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Aplikasi perizinan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) b. WhatsApp center c. Ruang Tunggu/Konsultasi yang nyaman <ul style="list-style-type: none"> d. Toilet yang bersih dan memadai e. Tempat Parkir Kendaraan Gratis f. Kantin g. Ruang Laktasi
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	Kompetensi pelaksana pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing pelaksana
11.	JUMLAH PELAKSANA	Jumlah pelaksana Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang terkait langsung dengan pelayanan Penerbitan SIKPI sebanyak 11 (Sebelas) orang Terdiri dari 7 (Tujuh) orang PNS dan 4 (Empat) orang tenaga kontrak
12.	JAMINAN PELAYANAN	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menjamin pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan Kebijakan Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> • Secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam setahun, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan melakukan audit internal SMM ISO 9001:2015 • Aturan dan mekanisme pelaksanaan audit internal dijelaskan dalam SOP Audit Internal
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mengutamakan keamanan dan keselamatan pengguna layanan melalui Motto Layanan dan Kebijakan Mutu • Data pemohon tersimpan pada server yang diselenggarakan dan dilakukan pemeliharaan • Kerahasiaan data pemohon
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam Sasaran Mutu yang merupakan target kinerja pelayanan • Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui Survey Kepuasan Masyarakat

Direktur Perizinan dan Kenelayanan



Dr.Ir Ridwan Mulyana, M.T
NIP. 197112122001121003